

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, AKUNTABILITAS, DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

Public service is a reflection of the effectiveness of administrative law in realising transparent and accountable good governance. This article analyses the role of HAN as a normative foundation that regulates the authority of public officials, ensures vertical and horizontal accountability, and prevents the abuse of authority through regulations such as Law No. 30 of 2014 on Government Administration and Law No. 25 of 2009 on Public Service. Using a normative legal literature review approach, this study identifies that accountability within HAN encompasses not only formal accountability through the Government Agency Performance Report (LKjIP) and the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), but also ethical dimensions and public participation, reinforced by oversight from the Indonesian Ombudsman, the Corruption Eradication Commission (KPK), and the digitalisation of the Public Service Delivery System (SPBE). Preventing the abuse of authority requires a multi-layered strategy encompassing Minimum Service Standards (SPM), integrity training for civil servants, a responsive administrative court system, and public social control through public information transparency. Key findings confirm that the synergy of law, technology, and organisational culture is the key to bureaucratic transformation towards clean, fair, and people-centred public service, as mandated by the constitution.

Keywords: *Administrative Law, Public Accountability, Abuse of Power, Public Service, Good Governance, Maladministration, Administrative Discretion, Bureaucratic Reform*

Abstrak

Pelayanan publik merupakan cerminan efektivitas hukum administrasi negara (HAN) dalam mewujudkan good governance yang transparan dan akuntabel. Artikel ini menganalisis peran HAN sebagai fondasi normatif yang mengatur kewenangan pejabat publik, menjamin akuntabilitas vertikal-horizantal, serta mencegah penyalahgunaan wewenang melalui regulasi seperti UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan pendekatan kajian pustaka yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa akuntabilitas dalam HAN tidak hanya mencakup pertanggungjawaban formal melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tetapi juga dimensi etika dan partisipasi publik yang diperkuat oleh pengawasan Ombudsman RI, KPK, serta digitalisasi SPBE. Pencegahan penyalahgunaan wewenang memerlukan strategi multi-lapis meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan integritas ASN, peradilan tata usaha negara yang responsif, dan kontrol sosial masyarakat melalui keterbukaan informasi publik. Temuan utama menegaskan bahwa sinergi hukum, teknologi, dan budaya organisasi menjadi kunci transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Akuntabilitas Publik, Penyalahgunaan Wewenang, Pelayanan Publik, Good Governance, Maladministrasi, Diskresi Administratif, Reformasi Birokrasi

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan inti dari hubungan antara negara dan warga negara karena menjadi cerminan nyata bagaimana pemerintah menjalankan fungsi administratifnya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Dalam konteks negara hukum, penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada legitimasi hukum dan kepastian aturan yang melandasinya (Asshiddiqie, 2006). Prinsip dasar hukum administrasi negara (HAN) menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hak-hak warga negara (Marzuki, 2021).

Hukum Administrasi Negara menjadi pijakan utama dalam mengatur perilaku, kewenangan, serta pertanggungjawaban pejabat publik. Melalui HAN, setiap tindakan administratif diatur agar selaras dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak publik (Sofni & Napisah, 2025). Dengan demikian, HAN tidak sekadar menata relasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga membangun sistem kontrol yang menjamin agar setiap penggunaan wewenang dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas (Lismanto & Utama, 2020). Dalam praktiknya, akuntabilitas sering kali menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan masyarakat. Ketika akuntabilitas diabaikan, potensi penyalahgunaan kewenangan meningkat, memunculkan tindakan maladministrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi (Raharjo, 2022).

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan *rechtsstaat*, penggunaan kewenangan tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum (Asshiddiqie, 2006). Oleh karena itu, hukum administrasi negara berfungsi sebagai pengendali (control mechanism) agar kekuasaan administrasi tetap tertib, transparan, dan akuntabel terhadap publik.

Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik sering muncul akibat lemahnya sistem pengawasan, budaya birokrasi yang koruptif, serta ketidakjelasan batas kewenangan antar level pemerintahan (Dewi, 2019). Tindakan seperti pemberian izin yang tidak sesuai prosedur, penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, hingga praktik gratifikasi merupakan contoh konkret dari penyalahgunaan kewenangan administratif (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Dalam konteks ini, pembentukan sistem akuntabilitas publik menjadi kebutuhan mutlak untuk mempersempit ruang penyimpangan kekuasaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai wewenang pejabat publik, penggunaan diskresi, serta bentuk tanggung jawab administrasi. Melalui undang-undang ini, negara berupaya menegakkan prinsip keadilan administratif dengan cara memperjelas batas-batas antara kebijakan yang sah dengan penyalahgunaan kekuasaan (Sahputra & Husniati, 2021). Hal ini penting agar pejabat publik tidak ragu bertindak dalam ruang diskresi, tetapi tetap terikat pada asas legalitas dan akuntabilitas (Sihotang et al., 2017). Selain aspek hukum positif, akuntabilitas dalam pelayanan publik juga memiliki dimensi etika dan moral. Etika administrasi publik

mendorong agar setiap aparatur negara memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam bekerja. Penegakan etika menjadi pelengkap bagi hukum administrasi, karena tidak semua perilaku birokratik dapat diatasi hanya melalui norma hukum semata (Yusuf, 2018). Integrasi antara norma hukum dan norma moral inilah yang membentuk nilai-nilai dasar *good governance*.

Prinsip *good governance* dalam administrasi publik menuntut adanya transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas, serta akuntabilitas dalam seluruh proses pelayanan. World Bank dan UNDP telah menekankan bahwa pemerintahan yang baik tidak dapat terwujud tanpa adanya kontrol publik terhadap tindakan administratif (van Zeijl-Rozema et al., 2008). Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut dipadukan ke dalam kerangka hukum administratif untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efisien sekaligus menjunjung keadilan sosial (Dwiyanto, 2018).

Peran lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman RI, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan KPK menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan publik. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang melengkapi sistem kontrol internal pemerintahan (Ombudsman RI, 2022). Hasil pengawasan mereka sering kali menjadi indikator sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan secara nyata di lapangan.

Digitalisasi administrasi publik juga membawa peluang besar dalam memperkuat akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Aplikasi pelayanan publik berbasis daring memungkinkan proses administrasi menjadi lebih transparan, cepat, dan mudah ditelusuri (*traceable*) (Antika et al., 2025). Namun, tanpa dukungan regulasi dan mekanisme keamanan data yang kuat, digitalisasi juga dapat menjadi celah baru untuk penyimpangan.

Dalam kerangka akademik, kajian tentang akuntabilitas dan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik menjadi relevan karena menyinggung inti dari relasi antara negara hukum dan etika kekuasaan. Hukum administrasi negara menyediakan perangkat normatif untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi dan perlindungan hak warga negara (Sofni & Napisah, 2025). Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap pembenahan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan wewenang merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkeadilan. Penegakan hukum administrasi negara yang kuat akan menciptakan tatanan birokrasi yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan memperkuat fondasi hukum dan mekanisme akuntabilitas, penyelenggaraan pelayanan publik dapat benar-benar mencerminkan cita-cita *good governance* di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur untuk membangun argumentasi teoritis yang komprehensif mengenai topik yang dikaji (Eliyah & Aslan, 2025). Kajian ini dilakukan melalui telaah terhadap buku-buku hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan terkait akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji konsep-konsep normatif dan prinsip hukum yang bersifat konseptual, bukan empiris lapangan

(Zed, 2008). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan teori-teori hukum dan praktik administrasi pemerintahan, kemudian menganalisisnya untuk menemukan hubungan antara hukum administrasi negara, akuntabilitas, serta mekanisme pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, metode kajian pustaka ini memungkinkan penulis memperoleh pemahaman mendalam dan argumentatif terhadap isu-isu hukum publik yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan (Moleong, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara (HAN) yang menjamin bahwa setiap tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etis, dan sosial kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Prinsip ini mencakup kewajiban untuk melaporkan penggunaan kewenangan, sumber daya, dan hasil kebijakan administratif agar transparan dan dapat diaudit oleh lembaga pengawas independen (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Dalam konteks HAN Indonesia, akuntabilitas menjadi pondasi *good governance* untuk mencegah maladministrasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi (Ombudsman Republik Indonesia, 2022).

Hukum administrasi negara mengatur akuntabilitas melalui prinsip legalitas, di mana setiap wewenang pejabat harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan (Alam, 2026). Prinsip legalitas memastikan bahwa tindakan administratif seperti pemberian izin, penerbitan keputusan tata usaha negara, hingga penggunaan diskresi selalu dapat diuji keabsahannya di hadapan peradilan administrasi (Mareta & Fakhri, 2024). Tanpa jaminan legalitas yang kuat, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi rentan terhadap kesewenang-wenangan dan penyimpangan prosedur yang pada akhirnya merugikan hak warga negara (Bappenas, 2023).

Akuntabilitas dalam HAN memiliki dimensi vertikal dan horizontal; secara vertikal, pejabat publik mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada atasan hierarkis dan lembaga politik seperti DPR, sementara secara horizontal mereka diawasi oleh masyarakat, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat (Mareta & Fakhri, 2024). Dimensi horizontal ini diperkuat dengan keberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut transparansi proses pelayanan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan untuk melakukan kontrol sosial (Ombudsman Republik Indonesia, 2022). Ketika ruang partisipasi dan transparansi dibatasi, kualitas akuntabilitas publik menurun dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam berbagai sektor layanan (Bappenas, 2023).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi tonggak penting penguatan akuntabilitas aparat administrasi negara karena mengatur secara rinci mengenai kewenangan, diskresi, dan akibat hukum dari tindakan pemerintahan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap penggunaan diskresi harus didasarkan pada tujuan untuk kemanfaatan umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum (Sihotang et al., 2017). Dengan demikian, kerangka hukum ini berupaya menutup celah penyalahgunaan diskresi yang selama ini sering dijadikan alasan pembenar tindakan sewenang-wenang pejabat publik (Mareta & Fakhri, 2024).

Dalam perspektif *good governance*, akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari prinsip transparansi karena kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (Brown & Marsden, 2023). Transparansi memungkinkan publik menilai apakah kebijakan dan layanan yang diberikan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sementara akuntabilitas memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi penyimpangan (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, standar pelayanan publik yang jelas dan informasi yang mudah diakses menjadi instrumen vital untuk menguji akuntabilitas pejabat administrasi negara dalam praktik sehari-hari (Ombudsman Republik Indonesia, 2022).

Secara kelembagaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diwujudkan melalui penyusunan perencanaan strategis, penetapan indikator kinerja utama, dan pelaporan periodik dalam dokumen seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Repo Darmajaya, n.d.). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang untuk menghubungkan antara input anggaran, proses, output, dan outcome agar setiap rupiah anggaran negara dapat ditelusuri kontribusinya terhadap hasil pembangunan (Bappenas, 2023). Ketika siklus perencanaan dan pelaporan ini dijalankan secara formalitas saja, akuntabilitas berubah menjadi ritual administratif yang tidak menyentuh substansi perbaikan pelayanan publik (Mareta & Fakhri, 2024).

Dimensi etika dalam akuntabilitas HAN juga tidak dapat diabaikan, karena banyak pelanggaran akuntabilitas yang secara formal tampak sah tetapi secara moral bertentangan dengan kepatutan dan keadilan (Adrai & Perkasa, 2024). Kode etik Aparatur Sipil Negara menuntut integritas, kejujuran, dan keteladanan dalam setiap tindakan, sehingga pejabat publik tidak hanya sekadar mematuhi aturan tertulis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etis. Pelanggaran kode etik sering menjadi indikasi awal dari penyalahgunaan kewenangan yang kemudian bermuara pada tindak pidana korupsi atau maladministrasi berat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman Republik Indonesia memegang peran strategis dalam menegakkan akuntabilitas administrasi melalui mekanisme pengaduan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi (Ombudsman Republik Indonesia, 2022). Bentuk-bentuk maladministrasi yang paling sering diadukan antara lain penundaan berlarut, pungutan liar, tidak memberikan pelayanan, serta diskriminasi dalam pemberian layanan dasar (KPK, 2023). Data pengaduan yang tinggi di sektor pertanahan, kependudukan, dan perizinan menunjukkan bahwa akuntabilitas pejabat di lini depan masih lemah dan memerlukan penguatan pengawasan serta pembinaan integritas (Ombudsman Republik Indonesia, 2022).

Akuntabilitas proses dalam pelayanan publik menuntut agar setiap tahapan pelayanan mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan keputusan didasarkan pada prosedur baku yang terdokumentasi secara jelas (Dwiyanto, 2018). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengharuskan adanya standar pelayanan yang meliputi persyaratan, jangka waktu, biaya, dan mekanisme pengaduan agar masyarakat dapat memantau sejauh mana pejabat mematuhi prosedur yang telah ditetapkan (Pierucci, 2025). Ketika standar ini disosialisasikan secara terbatas atau sengaja disembunyikan, ruang untuk melakukan negosiasi tidak sehat dan praktik koruptif dalam pelayanan menjadi semakin besar (Raharjo, 2022).

Selain akuntabilitas proses, terdapat pula akuntabilitas kebijakan yang mengharuskan pejabat publik mempertanggungjawabkan dasar pemikiran, analisis, dan dampak dari suatu kebijakan administrasi yang dikeluarkan (Sofni & Napisah, 2025). Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, misalnya melalui konsultasi publik atau forum dengar pendapat, merupakan salah satu bentuk implementasi akuntabilitas kebijakan di tingkat administratif (Brown & Marsden, 2023). Tanpa partisipasi dan evaluasi yang memadai, kebijakan pelayanan publik berisiko tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan ketidakadilan baru (Dwiyanto, 2018).

Perkembangan e-government dan digitalisasi pelayanan publik menghadirkan peluang besar untuk memperkuat akuntabilitas karena setiap transaksi administratif terekam secara elektronik dan dapat ditelusuri kembali (Antika et al., 2025). Sistem pelayanan berbasis daring mengurangi kontak langsung antara pejabat dan pemohon layanan sehingga berpotensi menekan praktik suap dan pungutan liar, sekaligus mempercepat alur pelayanan (Zeng, 2020). Namun, tanpa tata kelola data yang baik dan kompetensi digital yang memadai di kalangan aparatur, digitalisasi justru dapat menciptakan bentuk baru ketidakakuntabelan seperti manipulasi data atau kebocoran informasi pribadi.

Dalam kajian yuridis normatif, banyak peneliti berpendapat bahwa kerangka regulasi akuntabilitas dalam HAN Indonesia sebenarnya sudah relatif komprehensif, mulai dari pengaturan keuangan negara, pelayanan publik, hingga administrasi pemerintahan. Permasalahan utama justru terletak pada konsistensi penegakan hukum dan kapasitas institusional lembaga pengawas yang sering kali belum sebanding dengan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan modern (Sofni & Napisah, 2025). Kesenjangan antara teks hukum dan praktik inilah yang menyebabkan akuntabilitas sering berhenti pada tataran normatif tanpa bertransformasi menjadi budaya organisasi yang kuat.

Akuntabilitas dalam HAN juga diikat oleh keberadaan sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pejabat yang melanggar kewajiban dan menyalahgunakan kewenangannya (Marzuki, 2021). Melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, keputusan administratif yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan dan pejabat yang bersangkutan diwajibkan memulihkan hak warga yang dirugikan (Junita et al., 2026). Selain itu, dalam kasus tertentu, penyalahgunaan wewenang dalam ranah administrasi dapat beririsan dengan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat di bawah yurisdiksi peradilan pidana (KPK, 2023).

Berbagai studi yang telah dilakukan tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di daerah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas akuntabilitas berbanding lurus dengan perbaikan kinerja pelayanan publik dan penurunan temuan penyimpangan anggaran (Bappenas, 2023). Daerah yang memperoleh penilaian SAKIP tinggi umumnya memiliki komitmen kuat pimpinan, sistem pengendalian internal yang baik, serta budaya organisasi yang mendorong transparansi dan inovasi pelayanan (Wibisono & Riharjo, 2016). Temuan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi.

Secara keseluruhan, akuntabilitas dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan instrumen kunci untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berjalan selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penguatan akuntabilitas memerlukan kombinasi antara pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan lembaga pengawas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Apabila seluruh elemen tersebut dapat diintegrasikan secara konsisten, akuntabilitas tidak hanya menjadi jargon normatif, tetapi menjelma sebagai praktik nyata yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan membangun kepercayaan publik terhadap administrasi negara.

Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Publik

Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik sering kali muncul dalam bentuk diskresi yang tidak proporsional, pemungutan biaya tidak sah, atau pemberian layanan secara diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan administratif (Asshiddiqie, 2006). Fenomena ini bukan hanya melanggar hukum administrasi negara, tetapi juga merusak legitimasi pemerintahan karena menciptakan persepsi bahwa birokrasi lebih melayani kepentingan pribadi pejabat daripada kesejahteraan rakyat (Pierucci, 2025). Pencegahan sistematis menjadi keharusan agar pelayanan publik benar-benar berfungsi sebagai wujud konkret negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara (Sofni & Napisah, 2025).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara eksplisit mengatur penggunaan diskresi sebagai salah satu sumber utama penyalahgunaan wewenang, dengan menetapkan empat asas yang wajib dipatuhi: kepastian hukum, kemanfaatan umum, proporsionalitas, dan tidak melanggar hak asasi manusia (Sahputra & Husniati, 2021). Ketika pejabat mengabaikan asas-asas ini, tindakan administratifnya dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara, menciptakan efek jera hukum terhadap praktik sewenang-wenang (Sihotang et al., 2017). Kerangka regulasi ini menjadi fondasi utama pencegahan penyalahgunaan kewenangan di tingkat operasional pelayanan publik.

Mekanisme pengawasan internal melalui inspektorat daerah dan pusat berfungsi sebagai firewall pertama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dengan melakukan audit rutin terhadap proses pengadaan barang/jasa, pemberian perizinan, dan pengelolaan anggaran pelayanan (Junita et al., 2026). Pengawasan preventif yang efektif memerlukan independensi inspektorat dari eksekutif yang diawasi, serta pemberian wewenang untuk menghentikan sementara proses administratif yang mencurigakan (Yuswarni et al., 2024). Ketika pengawasan internal melemah, celah penyalahgunaan wewenang menjadi semakin lebar dan sulit dikontrol.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 menjadi instrumen hukum konkret untuk membatasi ruang diskresi pejabat pelayanan publik, karena menetapkan secara rinci jangka waktu, biaya, prosedur, dan kriteria layanan dasar seperti akta kelahiran, KTP, dan izin usaha mikro (Dwiyanto, 2018). Dengan adanya SPM, masyarakat dapat menuntut haknya secara hukum ketika standar tersebut dilanggar, sekaligus mempersempit ruang bagi praktik pemerasan atau penundaan yang sengaja (Brown & Marsden, 2023). Implementasi SPM yang konsisten terbukti mengurangi pungutan liar sebesar 40% di daerah yang menerapkannya secara tegas (Ombudsman Republik Indonesia, 2022).

Pencegahan penyalahgunaan wewenang juga memerlukan pendekatan etika melalui pembinaan integritas aparatur sipil negara yang berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan sporadis yang mudah dilupakan (Adrai & Perkasa, 2024). Kode Etik ASN menuntut aparatur untuk menghindari konflik kepentingan, menerima gratifikasi, atau memanfaatkan jabatan untuk

keuntungan pribadi, dengan sanksi disiplin yang berjenjang mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat (Yusuf, 2018). Budaya integritas yang tertanam kuat akan menciptakan efek pengendalian diri yang lebih efektif daripada pengawasan eksternal semata.

Digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) secara signifikan mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang karena meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan pemohon layanan (Antika et al., 2025). Sistem terintegrasi seperti OSS (Online Single Submission) untuk perizinan usaha menciptakan jejak audit digital yang transparan, sehingga setiap keputusan dapat ditelusuri kembali dan akuntabilitas terjamin. Meskipun demikian, keberhasilan digitalisasi bergantung pada infrastruktur teknologi yang merata dan literasi digital aparatur yang memadai di seluruh tingkatan pemerintahan (Bappenas, 2023).

Peran masyarakat sebagai pengawas eksternal menjadi elemen krusial dalam arsitektur pencegahan penyalahgunaan wewenang, melalui hak informasi publik dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses (Lagasio & Cucari, 2019). UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberdayakan warga untuk meminta data proses pelayanan, sementara aplikasi LAPOR! dan SP4N-LAPOR memfasilitasi pengaduan real-time yang diproses oleh unit kerja terkait (Ombudsman Republik Indonesia, 2022). Partisipasi aktif masyarakat menciptakan efek pengawasan sosial yang melengkapi kontrol formal dari negara (Mareta & Fakhri, 2024).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya berperan dalam pencegahan tingkat lanjut melalui penindakan tegas terhadap pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang, menciptakan efek jera sistemik di kalangan birokrasi. Operasi tangkap tangan (OTT) yang menargetkan pejabat pelayanan publik seperti kepala dinas perizinan atau pengadaan barang/jasa mengirimkan pesan kuat bahwa penyalahgunaan wewenang tidak akan dibiarkan. Selain itu, program pencegahan KPK seperti Pencegahan Korupsi Sektoral (PKS) secara proaktif mengidentifikasi kerentanan sistemik dalam pelayanan publik (KPK, 2023).

Penguatan peradilan tata usaha negara (PTUN) melalui percepatan putusan dan penegakan eksekutorial keputusan judicial review menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang administratif (Junita et al., 2026). Warga negara yang dirugikan oleh keputusan ilegal dapat menggugat ke PTUN untuk pembatalan dan ganti rugi, sementara pejabat yang bersangkutan menghadapi tanggung jawab perdata dan disiplin (Sofni & Napisah, 2025). Sistem peradilan yang responsif ini menciptakan checks and balances yang sehat antara eksekutif administratif dan kekuasaan yudikatif (Lismanto & Utama, 2020).

Pendekatan preventif lainnya adalah penerapan prinsip *prudent administration* atau kehati-hatian administratif, di mana pejabat wajib melakukan asesmen risiko korupsi sebelum mengeluarkan kebijakan atau keputusan administratif (Marzuki, 2021). Zona integritas dan asesmen risiko korupsi yang diterapkan KASN di instansi pemerintah membantu mengidentifikasi titik lemah sistem pelayanan yang rentan penyalahgunaan wewenang (Yuswarni et al., 2024). Pendekatan ini mengubah paradigma dari reaktif menjadi proaktif dalam pencegahan penyimpangan kekuasaan.

Koordinasi antarlembaga pengawas seperti sinergi KPK-Ombudsman-KASN menciptakan jaring pengaman yang komprehensif terhadap penyalahgunaan wewenang di

berbagai level pemerintahan (KPK, 2023). Forum pencegahan korupsi dan platform pengawasan terpadu memungkinkan pertukaran data dan strategi pencegahan yang efektif, sehingga celah penyalahgunaan dapat ditutup secara sistemik (Ombudsman Republik Indonesia, 2022). Kolaborasi ini terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan sebesar 35% dalam dua tahun terakhir (Bappenas, 2023).

Pada akhirnya, pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik memerlukan transformasi budaya birokrasi dari orientasi proses menjadi orientasi hasil dan pelayanan yang sejati kepada rakyat (Brown & Marsden, 2023). Reformasi birokrasi yang holistik—mengintegrasikan regulasi hukum yang ketat, teknologi pengawasan modern, pembinaan etika berkelanjutan, dan partisipasi publik yang aktif—akan menciptakan ekosistem pelayanan publik yang bebas dari praktik sewenang-wenang. Dengan komitmen politik yang konsisten dari pimpinan tertinggi, Indonesia dapat mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar berkeadilan, transparan, dan akuntabel sebagaimana amanat konstitusi.

Kesimpulan

Hukum Administrasi Negara (HAN) berfungsi sebagai fondasi normatif utama yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengendalian pejabat publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan akuntabilitas sebagai prinsip inti yang menjamin setiap tindakan administratif dapat diuji legalitas, transparansi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Melalui regulasi seperti UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, HAN menyediakan kerangka hukum komprehensif yang tidak hanya membatasi ruang diskresi pejabat, tetapi juga menciptakan sistem pertanggungjawaban vertikal dan horizontal yang saling melengkapi. Akuntabilitas yang ditegakkan secara konsisten mampu mengubah birokrasi dari sistem yang rentan korupsi menjadi instrumen pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik memerlukan pendekatan multi-lapis yang mengintegrasikan pengawasan internal melalui inspektorat, pengawasan eksternal oleh Ombudsman RI dan KPK, partisipasi masyarakat melalui hak informasi publik, serta transformasi digital melalui SPBE dan aplikasi pelayanan terintegrasi. Strategi pencegahan yang efektif tidak hanya bergantung pada sanksi hukum dan administratif, tetapi juga pembinaan etika berkelanjutan, standar pelayanan minimal yang ketat, serta budaya organisasi yang menempatkan integritas sebagai nilai utama aparatur sipil negara. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas yang berhasil di beberapa daerah menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan preventif dan represif dapat secara signifikan mengurangi praktik maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada akhirnya, sinergi antara penguatan hukum administrasi negara, penegakan akuntabilitas yang konsisten, dan strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang yang komprehensif akan mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*. Reformasi birokrasi yang holistik ini memerlukan komitmen politik berkelanjutan dari pimpinan eksekutif, dukungan yudikatif melalui peradilan tata usaha negara yang responsif, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Indonesia dapat

mengubah paradigma pelayanan publik dari sekadar formalitas administratif menjadi wujud nyata negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan cita-cita kemakmuran bersama sebagaimana visinya para founding fathers.

References

- Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). PENERAPAN ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 6(2), 68–85. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>
- Alam, P. S. (2026). Evaluasi Kesesuaian Peraturan Lkpp No. 12 Tahun 2021 Terhadap UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014. *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(1), 313–325. <https://doi.org/10.58344/jii.v5i1.7457>
- Antika, Y., Sabila, M., Natalia, D., Sari, D. A., & Nuddin, I. (2025). Digitalisasi Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 358–369. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.337>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. https://simpus.mkri.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjZmYjgyZjZkZDI3NDVIODNkNjkyYWE4YTJjMWI1MjU1YTAwYTU0YQ==.pdf
- Brown, I., & Marsden, C. T. (2023). *Regulating Code: Good Governance and Better Regulation in the Information Age*. MIT Press.
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.4>
- Dwiyanto, A. (2018). Good Governance dan Reformasi Birokrasi. *Jakarta: Pustaka LP3ES*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Junita, P., Hilal, C. A. N., & Kholila, M. A. (2026). Implikasi Yuridis Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2879–2887. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3922>
- Lagasio, V., & Cucari, N. (2019). *Corporate governance and environmental social governance disclosure: A meta-analytical review*. <https://doi.org/10.1002/csr.1716>
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>
- Mareta, F. C., & Fakih, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JLASK)*, 6(2), 231–240. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Pierucci, F. (2025). Sovereignty in the Digital Era: Rethinking Territoriality and Governance in Cyberspace. *Digital Society*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.1007/s44206-025-00189-4>
- Raharjo, M. M. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
- Sahputra, M., & Husniati. (2021). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(01), 80–94. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i01.181>

- Sihotang, G. A., Pujiyono, P., & Sa'adah, N. (2017). DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT. *LAW REFORM*, 13(1), 60–69. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951>
- Sofni, A., & Napisah. (2025). Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam. *Journal of Law and Legal System*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.61994/jlls.v1i1.927>
- van Zeijl-Rozema, A., Cörvers, R., Kemp, R., & Martens, P. (2008). Governance for sustainable development: A framework. *Sustainable Development*, 16(6), 410–421. <https://doi.org/10.1002/sd.367>
- Wibisono, S., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(9). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2236>
- Yusuf, I. M. (2018). ETIKA DALAM WUJUD AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 548–557. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.877>
- Yuswarni, Y., Soedja, D., Balqis, S., & Arizal, A. (2024). Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsLAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 160–173. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.227>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zeng, J. (2020). Artificial intelligence and China's authoritarian governance. *International Affairs*, 96(6), 1441–1459. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaa172>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Pengaruh akuntabilitas sebagai asas good governance*. Bappenas Working Papers.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023*.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Ombudsman RI 2022*.